

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
2020-2024**

**RS – PA – 01**



**PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER**

**FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG – 2020**

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah dan dengan kerja keras tim penyusun bersama staf, Rencana Strategis (RENSTRA) Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Andalas (FAKULTAS FARMASI UNAND) tahun 2020-2024 telah dapat disusun dengan baik. Renstra merupakan penjabaran lebih lanjut sasaran dan strategi pencapaian Visi Misi dan Tujuan PSPA FAKULTAS FARMASI UNAND. Di samping itu untuk dapat mengimplementasikan Renstra dengan baik dan terarah maka Renstra dijadikan pula sebagai pijakan untuk menyusun Rencana Operasional yang pada gilirannya nanti akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Keuangan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan setiap tahun.

Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkanlah kiranya Pimpinan Prodi PSPA Fakultas Farmasi UNAND, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dedikasi dan peran aktifnya, sehingga RENSTRA PSPA FAKULTAS FARMASI UNAND ini dapat tersusun dengan baik.

Padang 1 Desember 2020  
Ketua Prodi,

apt. Rahmi Yosmar, M.Farm  
NIP. 198510172010122005



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : a / XIII / D / FF - 2020  
Tentang

**RENCANA STRATEGIS PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS 2020 - 2024**

**DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut sasaran dan strategi pencapaian Visi Misi dan Tujuan Fakultas Farmasi Unand. Di samping itu untuk dapat mengimplementasikan Rencana Strategis dengan baik dan terarah maka Rencana Strategis dijadikan pula sebagai pijakan untuk menyusun Rencana Operasional yang pada gilirannya nanti akan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Keuangan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan setiap tahun.
  - b. Bahwa berdasarkan pada sub a, dirasa perlu menetapkan Rencana Strategis Fakultas Farmasi Universitas Andalas 2020 - 2024.
  - c. Berdasarkan pada sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
  2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);

6. Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 : tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.O5/2009 tentang penempatan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah pengelolaan keuangan badan layanan umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS Universitas Andalas;
12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas;
13. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 13 Tahun 2016 tentang RENSTRA Bisnis Universitas Andalas (Revisi) 2015-2019;
14. Surat Keputusan Rektor No.1833/III/R/KPT//2018, tanggal 28 Juni 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2018-2022;

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Menetapkan menetapkan menetapkan Rencana Strategis Fakultas Farmasi Universitas Andalas 2020 - 2024. terlampir seperti dalam Surat Keputusan ini
- Kedua : menetapkan menetapkan Rencana Strategis Fakultas Farmasi Universitas Andalas 2020 - 2024. menjadi acuan bagi organ pengelola fakultas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
 Pada Tanggal : 01 Desember 2020  
 D e k a n,

Prof. apt. Dr. Fatma Sri Wahyuni.  
 NIP. 19740413 200604 2001

## Visi PSPA

Menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker terkemuka dan bermartabat ditingkat nasional dan internasional untuk menghasilkan apoteker yang tangguh dan unggul pada bidang sains farmasi dan farmasi klinis untuk menerapkan pelayanan kefarmasian pada tahun 2028

## Misi PSPA

1. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Apoteker yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.
2. Menyelenggarakan penelitian kefarmasian yang bermutu dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan obat dari bahan alam.
3. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian pada masyarakat.
4. Mengembangkan kerjasama yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan dengan stakeholder dan organisasi profesi tingkat lokal, nasional, dan internasional.

## Tujuan PSPA

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, tujuan prodi telah ditetapkan untuk masing-masing misi. Dari empat misi telah ditetapkan empat tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan apoteker berintegritas tinggi, berbudi luhur, berkompeten dan professional dalam menjawab berbagai masalah di bidang sains teknologi farmasi, farmasi klinis/ komunitas dan mampu berkompetisi secara global.
2. Menghasilkan luaran penelitian di bidang farmasi yang memberikan sumbangan dalam keprofesian.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan kesehatan pada umumnya.
4. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan terutama dalam pengembangan kompetensi dan IPTEK serta aplikasinya untuk mendapatkan finansial (Revenue Generating Activity) maupun nonfinansial.

Sasaran tujuan 1: Menghasilkan apoteker berintegritas tinggi, berbudi luhur, berkompeteren dan professional dalam menjawab berbagai masalah di bidang sains teknologi farmasi, farmasi klinis/ komunitas dan mampu berkompeterisi secara global.

Sasaran	Strategi Pencapaian	Indikator	Tahun Pencapaian					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia	Peningkatan mutu kurikulum profesi apoteker sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia	Peninjauan konten kurikulum setiap tahun	√	√	√	√	√	
		Pembaharuan kurikulum mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi serta tuntutan <i>stakeholders</i> dilakukan minimum 5 tahun sekali.	√				√	
	Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Persentase dosen yang berpendidikan S3	65	68	70	72	74	
		Persentase dosen yang mengikuti Pekerti dan AA	95	100	100	100	100	
		Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan	7	7	9	9	9	
	Peningkatan kualitas proses pembelajaran	Monitoring perkuliahan oleh GKM setiap semester	√	√	√	√	√	
		Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa setiap semester	√	√	√	√	√	
		Peningkatan kualitas soal ujian berbasis UKAI melalui <i>item development</i> dan <i>item review</i> oleh Unit Bidang Ilmu masing-masing setiap tahun	√	√	√	√	√	
		Persentase rata-rata mahasiswa PSPA yang lulus tepat waktu (+ 1 tahun)	Persentase mahasiswa apoteker yang lulus <i>first taker</i> UKAI	100	100	100	100	100
				80	85	90	95	100
		Terlaksananya kegiatan pembinaan sebagai persiapan mengikuti UKAI	√	√	√	√	√	
		Peningkatan Angka Efisiensi Edukasi (AEE)	100%	100%	100%	100%	100%	
		Peningkatan IPK rata-rata lulusan	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45	
		Jumlah kegiatan diskusi ilmiah "Forum Galenika" untuk menambah wawasan IPTEK dan terapan mahasiswa	10	10	10	10	10	

		Terlaksananya kegiatan simulasi praktek profesi di bidang apotik dengan metode simulasi peran langsung (SIMPEL)	√	√	√	√	√
		Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran SCL	80	90	100	100	100
		Terlaksananya kegiatan <i>Community Oriented Pharmacy Education</i> (COPE)	2	2	2	2	2
	Menyediakan semua fasilitas untuk terlaksananya proses pembelajaran dengan baik dan berkualitas	Peningkatan jumlah buku perpustakaan pusat dan ruang baca baik yang <i>hard copy</i> maupun <i>soft copy</i>	13.508	14.008	14.508	15.008	15.508
		Pembaharuan alat laboratorium	√	√	√	√	√
		Pembaharuan alat bantu pembelajaran ( <i>Infocus</i> dll)	√	√	√	√	√
	Meningkatnya atmosfer akademik di PSPA	Persentase dosen yang ikut kegiatan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional	100	100	100	100	100
		Jumlah kegiatan kuliah tamu dari praktisi dan alumni per tahun	4	5	6	7	8
		Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional	5	7	9	11	13
	Meningkatnya <i>soft skill</i> dan daya saing mahasiswa	Keterlibatan mahasiswa dalam kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan PSPA	15	20	25	30	35
		Jumlah kegiatan studi kasus pada PKPA rumah sakit	12	14	16	18	20
		Terlaksananya praktek pelayanan kefarmasian di apotek simulasi	√	√	√	√	√
	Diakui secara Internasional Akreditasi AUNQA	Pendaftaran	√				
		Penyiapan dokumen		50%	100%		
		Visitasi				√	
		Terakreditasi					√

Sasaran tujuan 2: Menghasilkan luaran penelitian di bidang farmasi yang memberikan sumbangan dalam keprofesian.

Sasaran	Strategi Pencapaian	Indikator	Tahun Pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional dan internasional, buku ajar dan paten yang dimiliki dosen farmasi	Pengalokasian dana penelitian untuk dosen	Jumlah proposal penelitian yang didanai	30	35	40	45	50
		Jumlah publikasi internasional bereputasi	30	35	40	45	50
		Jumlah paten yang dimiliki dosen farmasi	3	4	5	6	7
		Jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi	3	4	5	6	7
		Jumlah buku ajar yang dihasilkan dosen	2	3	4	5	6
Meningkatkan keikutsertaan dosen dalam kegiatan ilmiah skala nasional dan internasional	Pengalokasian dana penelitian dan hibah bantuan kegiatan ilmiah	Jumlah dosen yang mengikuti seminar internasional sebagai pemakalah	3	4	5	6	7
		Persentase dosen yang mengikuti seminar nasional sebagai pemakalah	80	90	90	100	100

Sasaran tujuan 3: Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan kesehatan pada umumnya.

Sasaran	Strategi Pencapaian	Indikator	Tahun Pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian sebagai bentuk implementasi profesionalitas apoteker	Membentuk tim multi disiplin ilmu dalam menjalin kerjasama dan pengembangan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing daerah	Jumlah desa binaan	2	3	4	5	6
		Jumlah desa/ nagari lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi	6	8	10	12	14
		Keterlibatan dosen sebagai konsultan obat di media cetak	1	2	3	4	5
		Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terpadu dengan profesi kesehatan lainnya	2	3	4	5	6
		Jumlah artikel yang ditulis dosen dalam kolom 'Anda bertanya apoteker menjawab' di koran singgalang	15	17	18	19	20
		Pengalokasian dana untuk pengabdian kepada masyarakat dosen	13	14	15	16	17
	Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat dosen yang didanai oleh DIKTI dan institusi.	13	14	15	16	17	



Sasaran tujuan 4: Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan terutama dalam pengembangan kompetensi dan IPTEK serta aplikasinya untuk mendapatkan finansial (*Revenue Generating Activity*) maupun nonfinansial.

Sasaran	Strategi Pencapaian	Indikator	Tahun Pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri	Mengembangkan kerjasama dengan dasar saling menguntungkan untuk fasilitas PKPA	Jumlah kerjasama bidang apotek	25	30	35	40	45
		Jumlah kerjasama bidang rumah sakit	5	7	9	11	13
		Jumlah kerjasama bidang industri	10	13	16	19	21
	Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan <i>stakeholders</i> lainnya	Jumlah kerjasama dengan Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan)	7	8	9	10	11
		Terlaksananya kerjasama dengan BBPOM Padang	√	√	√	√	√
		Terlaksananya kerjasama dengan Organisasi Profesi (IAI)	√	√	√	√	√